



PROVINSI
DKI JAKARTA

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA



Ilustrasi : Edanpo Studio

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PROVINSI DKI JAKARTA

**20
24**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2023
NOMOR 846/UD.00.03

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta
Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Hj. Rany Mauliani
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Drs. H. Khoirudin, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : H. Misan Samsuri, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Hj. Zita Anjani, S.Sos, M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan penambahan kegiatan/subkegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang tidak terdapat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran Tahun 2024.

Jakarta, 18 September 2023

PIHAK PERTAMA

Pj. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Hj. RANY MAULIANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos, M.Sc.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	10
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	11
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	16
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	16
2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.1.2 Pertumbuhan PDRB	18
2.1.3 Laju Inflasi	19
2.1.4 Indeks Gini.....	23
2.1.5 Tingkat Kemiskinan.....	24
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia.....	27
2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	29
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	30
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	34
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	34
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global.....	34
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional.....	39
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	43
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	49
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	49
4.1.1 Kebijakan Pajak Daerah	49
4.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah	50
4.1.3 Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51
4.1.4 Kebijakan Dana Perimbangan	52
4.1.5 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	53
4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	54

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	62
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	62
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	65
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	68
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	68
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	69
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	73
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah	73
7.1.1 Pencapaian Pendapatan.....	74
7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah.....	79
7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	81
7.2 Ringkasan RAPBD Tahun 2024	81
PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen), 2020-2022	18
Tabel 2.2	Distribusi PDRB Provinsi DKI Jakarta ADHB menurut Pengeluaran (Persen)	19
Tabel 2.3	Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022.....	25
Tabel 2.4	IPM dan Dimensi IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	27
Tabel 3.1	Pemulihan Ekonomi Global	36
Tabel 3.2	Proyeksi Pertumbuhan Asia.....	38
Tabel 3.3	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy).....	40
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional.....	41
Tabel 3.5	Proyeksi Indikator Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	44
Tabel 4.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah).....	54
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022 (Audited)	55
Tabel 4.3	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	57
Tabel 5.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah).....	64
Tabel 5.2	Rekapitulasi Usulan Belanja Hibah	65
Tabel 5.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 (Audited)	65
Tabel 5.4	Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	66
Tabel 6.1	Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	69
Tabel 6.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020s.d. Tahun 2024 (dalam miliar Rupiah).....	71
Tabel 7.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah).....	79
Tabel 7.2	Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA-PPAS	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2024.....	10
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta	17
Gambar 2.2	Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2021 - Februari 2023	20
Gambar 2.3	Indikator Lapangan Usaha Kontruksi	20
Gambar 2.4	Indeks Gini di DKI Jakarta.....	24
Gambar 2.5	Indeks Pembangunan Manusia.....	27
Gambar 2.6	Kondisi Tenaga kerja di DKI Jakarta Tahun 2016-2022.....	30
Gambar 3.1	Inflasi Beberapa Negara	35
Gambar 3.2	Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan IV 2022 (% yoy).....	40
Gambar 3.3	Tingkat Penghunian Kamar Hotel pada Tahun 2022 (Persen).....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan pada RKPD.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pembangunan di Indonesia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir dihadapkan pada situasi yang sulit. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi dinamika global yang secara langsung mempengaruhi pembangunan di suatu negara. *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi sejak awal tahun 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan dan penghidupan manusia di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tingkat persebaran virus yang tinggi mendorong negara-negara di dunia melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara ketat yang berdampak pada kinerja perekonomian global. Pada awal tahun 2022, yang mana pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 telah menunjukkan hasil yang positif, konflik geopolitik Rusia-Ukraina menjadi pemicu selanjutnya dalam dinamika perekonomian global. Konflik tersebut telah mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, sehingga membuat ketersediaan serta harga komoditas pangan global berada dalam ketidakpastian.

Sebagaimana dikutip dalam laman berita *British Broadcasting Corporation* (BBC), konflik geopolitik Rusia-Ukraina diprediksikan akan secara langsung mempengaruhi produksi pangan di Indonesia dikarenakan harga gandum dan pupuk yang semakin meningkat – Indonesia sebagai salah satu negara dengan kuantitas impor gandum dan pupuk yang cukup besar. Selain ketidakpastian pada harga komoditas pangan global, konflik geopolitik Rusia-Ukraina juga memberikan dampak secara langsung terhadap naiknya suku bunga di Amerika Serikat menjadi tiga hingga empat kali lipat dan inflasi tinggi di negara-negara maju. Walaupun demikian, dari berbagai prediksi serta kondisi yang ada, di tahun 2022 kondisi perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Semakin terkendalinya kasus COVID-19, meningkatnya aktivitas masyarakat pada triwulan IV tahun 2022, serta kenaikan pendapatan negara yang berasal dari batu bara dan sawit menjadi pendukung realisasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Adapun untuk tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan pada tahun 2023. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi COVID-19 dan dampak perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan.

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan pedoman dasar dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Salah satu tujuan SPPN adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi

dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia, tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencanaan kebijakan di setiap periodenya (Panjang – Menengah – Tahunan). Daerah, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- d. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- g. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*),

memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*) (SMART).

Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan, yaitu perencanaan yang berorientasi pada proses dan perencanaan yang berorientasi pada substansi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). 4 (Empat) pendekatan yang harus digunakan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

- a. **Pendekatan Teknokratik** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. **Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selain berorientasi pada proses, terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, yaitu holistik-tematik, integratif, dan spasial:

- a. **Pendekatan Holistik-Tematik** bermakna bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. **Pendekatan Integratif** dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

- c. **Pendekatan Spasial** dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki berbagai dokumen perencanaan, yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012),
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018).
- c. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan tahunan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan RKPD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengacu pada tahapan proses penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian, perencanaan untuk tahun 2024 merupakan masa transisi bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana periodisasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022 telah berakhir, sedangkan dokumen RPJMD periode berikutnya belum tersedia dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Mempertimbangkan kondisi di atas serta amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen RKPD Provinsi Tahun 2024 akan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Permendagri tentang

Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan program strategis nasional.

Berpedoman pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memiliki makna bahwa perlu adanya penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu jangka menengah (2023-2026). Kemudian, berpedoman pada penyusunan RKPD Tahun 2024 bermakna bahwa penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 perlu menyesuaikan koridor perencanaan Pemerintah Pusat, antara lain prioritas nasional dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional berarti dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diperlukan penyesuaian prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKPD serta program strategis nasional lainnya.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD Provinsi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memperhatikan tantangan global maupun nasional yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kehidupan di DKI Jakarta. Sebagaimana dikutip dalam laman berita Antara News, pasca pandemi COVID-19 dan dampak adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina, terdapat 5 (lima) tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
- b. *Scaring effect* terhadap stabilitas sistem keuangan.

- c. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat.
- d. Kebutuhan inklusi ekonomi dan keuangan yang semakin nyata.
- e. Dorongan untuk implementasi ekonomi serta keuangan hijau.

Adapun beberapa tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang perlu menjadi fokus utama dalam merumuskan prioritas pembangunan di tahun 2024 adalah:

- a. Meningkatnya Indeks Gini – kesenjangan pendapatan di masyarakat.
- b. Meningkatnya tingkat kemiskinan.
- c. Masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka.
- d. Menurunnya tingkat realisasi investasi.
- e. Kenaikan harga BBM nonsubsidi.
- f. Menurunnya daya beli masyarakat dan permintaan ekspor.

Beberapa tantangan tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa pandemi COVID-19 serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan.

Masa pasca epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hal tersebut perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 berpedoman pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”**. Arah kebijakan tersebut juga akan dijadikan dasar dalam penentuan tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud memiliki arti bahwa DKI Jakarta diharapkan dapat pulih dan mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19 khususnya pada sektor perekonomian dan layanan dasar.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 yang merupakan Perencanaan Jangka Menengah dan tindak lanjut RKPD Tahun 2024. KUA merupakan kebijakan dibidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA Tahun Anggaran 2024 yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum

ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dengan semangat untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang mengusung tema “**Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia**”. Tema ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.


KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2024 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya dan menelaah hasil reses pertama, kedua dan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang telah diparipurnakan dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 yang implementatif dan akuntabel. Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 tersusun, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat Minggu Kedua Bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2024



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPDP Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPDP Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
31. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
32. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
47. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
48. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;
51. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
52. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
53. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
54. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
55. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2022, awal tahun 2023, dan perkiraan tahun 2024 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah DKI Jakarta yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2023 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2024, perekonomian DKI Jakarta diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian DKI Jakarta tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan yang dapat dirasakan terhadap perekonomian.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan beralih ke IKN. Oleh karena itu, untuk tahun 2024, DKI Jakarta diharapkan dapat melakukan transformasi menjadi kota global. Transformasi sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial-ekonomi global dengan 4 (empat) komitmen utama, yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang efektif dan efisien.
2. Keikutsertaan dalam pemerataan pembangunan.
3. Sinkronisasi program kebijakan pusat dan daerah.
4. Mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah.


2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 menunjukkan kecenderungan negatif dari Triwulan kedua 2020

hingga Triwulan pertama 2021 jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Pertumbuhan yang tinggi terjadi pada Triwulan kedua 2021, yaitu sebesar 10,93 persen, namun pada triwulan berikutnya pertumbuhan melemah kembali hingga berkisar 2,43 persen. Setelah tahun 2017, tingkat pertumbuhan PDRB cenderung menurun hingga tahun 2021, yaitu sebesar 3,56 persen. Kontraksi ekonomi akibat pandemi global yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021 menjadi penyebab turunnya laju pertumbuhan PDRB. Namun, perekonomian DKI Jakarta dan Indonesia kembali bangkit terlihat dari laju pertumbuhan PDRB dan PDB yang memiliki tren meningkat dari Triwulan keempat 2021 hingga Triwulan keempat 2022, yaitu sebesar 5,25 persen untuk laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta dan 5,34 persen untuk laju pertumbuhan PDB Indonesia.

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Sebagaimana tergambar pada grafik di atas, terlihat bahwa kontraksi ekonomi akibat pandemi global yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021 menjadi penyebab turunnya laju pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta. Namun, perekonomian DKI Jakarta dan Indonesia kembali bangkit terlihat dari laju pertumbuhan PDRB dan PDB yang memiliki tren meningkat dari Triwulan keempat 2021 hingga Triwulan keempat 2022, yaitu sebesar 5,25 persen untuk laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta dan 5,34 persen untuk laju pertumbuhan PDB Indonesia. Faktor pendorong utama pertumbuhan ini diantaranya peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus membaik sehingga

berdampak pada kenaikan permintaan *aggregate*. Namun demikian, kenaikan harga komoditas dan energi masih menahan percepatan ekonomi DKI Jakarta.

2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di suatu wilayah, merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi makro pada perekonomian DKI Jakarta. Terdapat dua jenis penilaian PDRB yang berbeda, yaitu berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga saat ini. Angka PDRB dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai seberapa baik suatu kegiatan pembangunan telah berhasil.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen), 2020-2022

No	Komponen	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,23	3,54	5,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	-4,06	0,10	6,25
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,05	9,82	-9,41
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,98	1,05	4,48
5	Perubahan Inventori	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	-	-	-
7	Impor Luar Negeri	-	-	-
8	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
PDRB		-2,39	3,56	5,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Catatan : Laju Pertumbuhan Implisit Tidak Ditampilkan

Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen perekonomian mencatatkan pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponennya, kecuali Konsumsi Pemerintah yang kembali mencatat kontraksi. Berdasarkan data sebagaimana tabel di atas, komponen Pengeluaran Konsumsi RT memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2022, yaitu 5,64 persen. Sedangkan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi komponen dengan laju pertumbuhan di tahun 2022 terkecil, yaitu sebesar -9,41 persen.

Tabel 2.2

Distribusi PDRB Provinsi DKI Jakarta ADHB menurut Pengeluaran (Persen)

No	Komponen	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,25	62,03	61,88
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,16	2,08	2,08
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,88	15,66	13,28
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,03	34,37	34,55
5	Perubahan Inventori	-2,12	0,03	0,40
6	Ekspor Luar Negeri	-	-	-
7	Impor Luar Negeri	-	-	-
8	Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,20	-14,18	-12,18
PDRB		100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Jika dilihat dari sisi kontribusi terhadap PDRB, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB DKI Jakarta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kontribusi komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk PDRB DKI Jakarta sudah melebihi angka 50 persen. Sehingga ketika komponen Konsumsi Rumah Tangga meningkat akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Adapun 2 (dua) komponen pengeluaran lainnya yang memiliki kontribusi terbesar setelah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto 34,55 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 13,28 persen. Sedangkan untuk komponen pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa di tahun 2022 memiliki kontribusi yang negatif, yaitu sebesar -12,18 persen terhadap perekonomian DKI Jakarta.


2.1.3 Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 mencatatkan inflasi yang terkendali, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi IHK DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 4,21 persen (yoy), melandai dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (4,61% yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM yang kembali terkendali. Selain itu, efektifitas pengendalian inflasi pangan sebagai hasil sinergi dan koordinasi TPID dan GNPIP dalam mendorong ketersediaan pasokan,

kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif turut menahan laju inflasi. Tingkat inflasi DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 5,51 persen (yoy).

Gambar 2.2

Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2021 - Februari 2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2022 terutama bersumber dari Kelompok Transportasi; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya (Gambar 2.2). Ketiga kelompok tersebut tercatat memberikan andil inflasi tertinggi, dengan level inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi.


Gambar 2.3

Indikator Lapangan Usaha Kontruksi

Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



Perkembangan Kredit Kontruksi



Sumber : Bank Indonesia (2023)

Kelompok transportasi masih menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar dengan sumbangan sebesar 1,54 persen terhadap inflasi IHK triwulan IV 2022. Kelompok ini mencatat inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 13,68 persen (yoy), namun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 14,61 persen (yoy) (Gambar 2.3). Sumber inflasi kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas bensin yang melanjutkan peningkatan inflasi, yaitu dari 33,78 persen (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 34,12 persen (yoy), sehingga memberikan andil sebesar 1,05 persen terhadap laju inflasi IHK pada triwulan IV 2022. Peningkatan tekanan inflasi pada bensin didorong oleh penyesuaian harga BBM subsidi sejak 3 September 2022 lalu seiring dengan tren peningkatan harga minyak mentah dunia. Penyesuaian harga BBM juga diberlakukan pada solar non subsidi sehingga komoditas solar juga terpantau mengalami peningkatan inflasi.

Lebih lanjut, kenaikan harga BBM memberikan dampak rambatan terhadap kenaikan berbagai tarif angkutan, seperti angkutan udara, angkutan dalam kota, dan tarif kereta api. Angkutan udara dan angkutan antar kota mengalami kenaikan tarif masing-masing mencapai 29,45 persen (yoy) dan 19,29 persen (yoy). Sementara itu, tarif kereta api mengalami kenaikan tarif sebesar 14,86 persen (yoy). Meningkatnya ditengah momen HBKN Nataru sebagaimana tren musimannya. Berdasarkan peningkatan tarif tersebut, angkutan udara, angkutan dalam kota, dan tarif kereta api tercatat memberikan sumbangan inflasi

masing-masing sebesar 0,25%; 0,08%; dan 0,04% pada inflasi IHK triwulan IV 2022.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua terhadap inflasi IHK triwulan IV 2022. Dengan sumbangan sebesar 0,81 persen, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 3,67 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,87 persen (yoy). Penyumbang utama inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan IV 2022 terutama bersumber dari komoditas yang tergabung dalam subkelompok Makanan. Inflasi pada subkelompok ini terutama disumbang oleh komoditas telur ayam ras, beras, dan tahu mentah.

Selanjutnya, inflasi IHK di DKI Jakarta pada triwulan IV 2022 juga disumbang oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar lainnya dengan andil sebesar 0,08 persen. Pada triwulan IV 2022, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 3,86 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tekanan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,03 persen (yoy). Inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga bahan bakar rumah tangga yang terutama terjadi di tingkat eceran sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Selain itu, masih tingginya harga energi global sebagai dampak dari berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor kenaikan harga bahan bakar rumah tangga. Kenaikan inflasi kelompok ini juga disumbang oleh komoditas kontrak rumah dan sewa rumah, sehingga memberikan sumbangan terhadap inflasi IHK sebesar 0,28 persen dan 0,14 persen.

Meningkatnya inflasi kedua komoditas ini didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan masih berlanjutnya pertemuan tatap muka dan WFO 100 persen. Selain faktor *demand*, inflasi kontrak dan sewa rumah turut dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik yang juga mengalami inflasi. Kenaikan inflasi tersebut sejalan dengan adanya kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik untuk pelanggan rumah tangga di atas 3500VA yang ditetapkan pada 22 September 2022. Tarif dasar listrik tersebut mengalami perubahan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh.

2.1.4 Indeks Gini

Selanjutnya untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan secara keseluruhan di suatu wilayah salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah Indeks Gini. Ukuran kesenjangan dalam Indeks Gini besarnya antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini memiliki nilai 0 (nol) yang mewakili tingkat ekuitas yang ideal. Semakin tinggi nilai Gini, semakin besar tingkat ketimpangan. Tren Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 digambarkan pada Gambar 2.4. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Indeks Gini DKI Jakarta dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung menurun, stabil di angka 0,39 pada tahun 2019, dan kembali meningkat hingga Maret 2022 pada nilai 0,423. Walaupun demikian, Indeks Gini DKI Jakarta pada September 2022 kembali menurun menjadi 0,412. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta berdasarkan golongan pengeluaran antar kelompok penduduk.


Walaupun Indeks Gini DKI Jakarta pada September 2022 kembali menurun menjadi 0,412, namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terlihat sedikit lebih tinggi (0,411). Indeks tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,381 yang memiliki nilai sama dari periode sama tahun sebelumnya (0,381). Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Namun demikian, naiknya angka ini juga patut menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dikarenakan saat ini semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke dalam kelompok 40 persen terbawah.

Gambar 2.4
Indeks Gini di DKI Jakarta

A. Rasio Gini DKI Jakarta dan Nasional



B. Distribusi Pendapatan DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2023)

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 di bawah adalah 494,93 ribu orang (4,61 persen). Dibandingkan dengan Maret 2022 (502,04 ribu orang atau 4,69 persen), jumlah penduduk miskin berkurang 7.110 orang atau turun 0,08 persen poin. Jika dibandingkan dengan September 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 498,29 ribu orang (4,67 persen), persentase penduduk miskin turun 0,06 persen poin. Sementara di tingkat Nasional, angka kemiskinan sebesar 9,57 persen atau

naik sebesar 0,03 persen poin bila dibandingkan Maret 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, tingkat kemiskinan DKI Jakarta selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional.

Ketimpangan pada kelompok pengeluaran terendah lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran atas. Proporsi jumlah pendapatan penduduk pada kelompok 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk, yaitu sebesar 16,60 persen pada Maret 2022 (Gambar 2.4 B). angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,50 persen. Sebaliknya kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas meningkat dari 48 persen menjadi 50,18 persen. Bila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi pendapatan kepada 40 persen masyarakat berpendapatan rendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan pendapatan dapat perlahan membaik.

Tabel 2.3

Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

No	Komponen	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	496,84	498,29	494,93
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	683.338	715.052	773.370
	2.1 Garis Kemiskinan Makanan	467.847	490.918	534.819
	2.2 Garis Kemiskinan Non Makanan	215.491	224.134	238.551
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,69	4,67	4,61
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,69	0,75	0,68
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,15	0,18	0,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Catatan : Data tahun 2020-2022 merupakan data per September

Garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum seseorang yang untuk kebutuhan pokok berupa makanan dan non makanan selama sebulan. Garis kemiskinan makanan terdiri dari 52 komoditi seperti padi-padian, ikan, daging dan seterusnya. Sedangkan garis kemiskinan non makanan terdiri komoditas diluar makanan seperti perumahan, kesehatan dan lain-lain. Secara umum,

sebagaimana terlihat pada tabel di atas, terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 4,66% atau sebesar Rp34.415,00 pada periode Maret-September 2022. Sedangkan garis kemiskinan makanan naik sebesar Rp26.580,00 (5,23%) dan garis kemiskinan non makanan naik sebanyak Rp7.835,00 (3,40%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di bawah, Indeks Kedalaman Kemiskinan DKI Jakarta pada September 2022 adalah sebesar 0,68 persen, indeks P1 kembali mengalami penurunan di September 2022 setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada September 2021. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar 0,16. Seiring dengan penurunan nilai P1, nilai P2 juga mengalami penurunan pada periode Maret-September 2022. P2 pada September 2022 adalah sebesar 0,158 dan nilai ini turun sebesar 0,036 dibandingkan Maret 2022.

Kemudian, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai P2 mengalami penurunan sebesar 0,025. Nilai P1 dan P2 pada September 2022 menggambarkan bahwa ekonomi masyarakat DKI Jakarta mulai berjalan ke arah positif dan menunjukkan mulai terjadinya perbaikan kualitas penduduk miskin.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 2.5



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022); Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; "Jakarta Dalam Angka, 2023

Pembangunan manusia terus mengalami kemajuan di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 (Gambar 2.5). Peningkatan nilai IPM ini ditopang oleh kenaikan nilai ketiga dimensi pembentuk IPM yakni Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Dimensi Pengetahuan, diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita Penduduk yang Disesuaikan (PPP).

Tabel 2.4

IPM dan Dimensi IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

No	Dimensi	Satuan	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72,91	73,01	73,32
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	13,07	13,08
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,13	11,17	11,31
4	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp000	18.227	18.520	18.927
IPM			80,77	81,11	81,65
Pertumbuhan IPM			%	0,01	0,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Pencapaian IPM DKI Jakarta sebesar 81,65 pada tahun 2022 atau tumbuh 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang ditopang oleh peningkatan dimensi UHH sebesar 0,42 persen, HLS sebesar 0,08 persen, RLS sebesar 1,25 persen dan PPP sebesar 2,20 persen. IPM DKI Jakarta pada tahun 2022 berada di atas IPM nasional yaitu sebesar 72,91. IPM DKI Jakarta juga berada pada level IPM “Sangat Tinggi”, dengan capaian di atas 80,00.

Beragam program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi telah banyak digulirkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara berkesinambungan telah memperkuat pencapaian IPM Jakarta. Hal ini juga didukung penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi berjalan dengan baik, dan proses pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan semakin menguat.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan dimensi pembentuk IPM itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing dimensi IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pertama, Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat terus meningkat dalam tiga tahun terakhir (2020-2022). Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Jakarta secara umum semakin membaik.

Kedua, Dimensi Pengetahuan, Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua komponen yakni HLS dan RLS. Kedua komponen ini juga terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa harapan semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, HLS mencapai 13,08 tahun, yang berarti bahwa anak-anak di DKI Jakarta memiliki harapan untuk dapat menempuh pendidikan formal selama 13,08 tahun atau menamatkan pendidikan hingga Diploma Satu dan mulai masuk ke jenjang Diploma Dua. RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Hingga tahun 2022, RLS mencapai 13,08 tahun yang berarti rata-rata penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,31 tahun atau masuk kelas XII (SMA kelas tiga).

Ketiga, Dimensi Standar Hidup Layak, dimensi ketiga yang mewakili

kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh PPP. Pada tahun 2020, PPP masyarakat ibukota sempat berkontraksi 1,62 persen dibandingkan tahun 2019. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap perekonomian bahkan kegiatan sosial, telah pengeluaran konsumsi masyarakat menurun. Namun demikian, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, pengeluaran konsumsi masyarakat kembali naik sejak tahun 2021 dan terus menguat di tahun 2022. Pada tahun 2022, PPP mampu tumbuh 2,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.


2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta terus mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2022 TPT DKI Jakarta adalah sebesar 7,18 persen. Kondisi demikian memberikan gambaran yang baik bagi DKI Jakarta dikarenakan jumlah penduduk yang menganggur terus mengalami penurunan.

Rasio angkatan kerja yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 memiliki tren meningkat. Namun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan rasio penduduk dari angkatan kerja yang bekerja dan meningkat lagi pada tahun 2021. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 93,76 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 6,24 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur. Namun, pada tahun 2019, rasio angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yaitu pada level 90,16 persen dan angkatan kerja yang menganggur sebesar 6,22 persen. Kondisi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang membuat angka rasio penduduk bekerja menurun hingga 89,05 persen. Namun pada tahun 2022 angka tersebut meningkat kembali menjadi 92,82 persen.

Gambar 2.6

Kondisi Tenaga kerja di DKI Jakarta Tahun 2016-2022



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam

perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah dimasa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan Daerah harus berpedoman pada prinsip penganggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara:

1. **Tertib**, maksudnya adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Efisien**, maksudnya adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
3. **Ekonomis**, maksudnya adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
4. **Efektif**, maksudnya adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. **Transparan**, maksudnya adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah.

6. **Bertanggung Jawab**, maksudnya adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. **Keadilan**, maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
8. **Kepatutan**, maksudnya adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan professional.
9. **Manfaat untuk masyarakat**, maksudnya adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
10. **Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan**, maksudnya adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah akan diuraikan pada bab bab berikutnya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa perekonomian DKI Jakarta juga mempunyai interdependensi dengan perekonomian Nasional. Namun Jakarta sebagai bagian dari kota-kota besar dunia, perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022 s.d 2026 maka prospek perekonomian Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global


Perekonomian global sampai dengan saat ini sedang menghadapi turbulensi ekonomi, geopolitik dan perubahan iklim. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan di semua sektor. Kondisi tersebut diawali pada tahun 2020 sejak ditetapkannya pandemi COVID-19 sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)*. Tahun 2021, merupakan tahun krusial bagi negara-negara di dunia untuk memulihkan kondisi perekonomian negaranya, namun pemulihan tersebut kemudian kembali terganggu oleh tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat di tahun 2022. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan negara-negara di dunia untuk mengkalkulasi ulang strategi kebijakan ekonomi dan dunia usaha untuk program pemulihan ekonomi di tahun 2022. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam mencapai 16% dan minyak 11%. Sementara itu, Ukraina merupakan pemasok gandum

terbesar di beberapa negara. Besarnya peran kedua negara tersebut secara langsung mempengaruhi kenaikan pada harga energi dan pangan global yang kemudian memicu terjadinya inflasi di beberapa negara.

Inflasi sebagaimana diketahui sampai dengan saat ini lebih tinggi jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat dan cepat. Sehingga kesehatan masa depan perekonomian dunia tergantung dari sukses atau tidaknya kebijakan moneter dalam merespon tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta kemungkinan keberlanjutan pandemi yang dapat berdampak pada disrupsi rantai suplai. Berdasarkan data *Bloomberg* (2023), tekanan inflasi di beberapa negara, terutama negara maju diperkirakan masih cukup tinggi walaupun pada beberapa negara sudah menunjukkan sinyal penurunan. Tingginya tingkat inflasi didorong oleh peningkatan permintaan global sebagai efek dari kebijakan sebelumnya, terhambatnya rantai pasok, serta berkurangnya suplai. Selain itu, inflasi di beberapa negara juga dipengaruhi oleh kondisi dimana terdepresiasi nilai tukar mata uang domestik terhadap Dollar AS.

Gambar 3.1

Inflasi Beberapa Negara



Sumber: Bloomberg, 2023

Mendasar pada kondisi di atas, pertumbuhan ekonomi global juga diperkirakan melambat pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 2.9% (yoy), lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022

sebesar 3.4% (yoy). Pertumbuhan ini adalah yang paling rendah sejak tahun 2001 diluar krisis keuangan global dan fase akut pandemi COVID-19. Hal ini juga merefleksikan perlambatan signifikan dari perekonomian terbesar seperti terkontraksinya *Gross Domestic Product* (GDP) Amerika Serikat pada semester I Tahun 2022 serta terkontraksinya zona euro pada semester 2 tahun 2022.

Di antara negara Asia, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan tumbuh tinggi sekitar 8,2% dan 6,9% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 8,9% pada 2021. Demikian pula ASEAN-5 akan tumbuh 5,3% dan 5,9% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 3,4% pada 2021. Di antara negara eropa, Rusia diperkirakan akan mengalami kontraksi 8,5% dan 2,3% pada tahun 2022 dan 2023 setelah tumbuh 4,7% pada tahun 2021. Kondisi demikian memberikan gambaran bahwa tantangan geopolitik global untuk beberapa tahun ke depan perlu untuk terus diwaspadai dikarenakan tensi geopolitik yang masih tinggi.

Tabel 3.1
Pemulihan Ekonomi Global

Pertumbuhan Dunia	YoY		
	2022	Proyeksi	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Ekonomi Dunia	3.4	2.9	3.1
Ekonomi Negara Maju	2.7	1.2	1.4
Amerika Serikat	2.0	1.4	1.0
Zona Euro	3.5	0.7	1.6
Jerman	1.9	0.1	1.4
Prancis	2.6	0.7	1.6
Italia	3.9	0.6	0.9
Spanyol	5.2	1.1	2.4
Jepang	1.4	1.8	0.9
Inggris	4.1	-0.6	0.9
Kanada	3.5	1.5	1.5
Negara Maju Lainnya	2.8	2.0	2.4
Emerging Market dan Negara Berkembang	3.9	4.0	4.2
Emerging dan Asia Berkembang	4.3	5.3	5.2
China	3.0	5.2	4.5
India	6.8	6.1	6.8
ASEAN - 5	5.2	4.3	4.7

Pertumbuhan Dunia	YoY		
	2022	Proyeksi	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Emerging dan Eropa Berkembang	0.7	1.5	2.6
Rusia	-2.2	0.3	2.1
Amerika Latin dan Karibia	3.9	1.8	2.1
Brazil	3.1	1.2	1.5
Meksiko	3.1	1.7	1.6
Timur Tengah	5.3	3.2	3.7
Saudi Arabia	8.7	2.6	3.4
Sub-Sahara Afrika	3.8	3.8	4.1
Nigeria	3.0	3.2	2.9
Afrika Selatan	2.6	1.2	1.3

Sumber: IMF, *World Economic Outlook* (2023)

Untuk AS, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi sebesar 2.0 persen. Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami *slow down* sebesar 1.4 persen dan sebesar 1.0 persen pada tahun 2024. Zona Euro pada tahun 2022 tumbuh sebesar 3.5 persen. Pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 0.7 persen dan 1.6 persen. Sebaliknya untuk negara berkembang yang memiliki populasi yang lebih muda, dengan disrupsi pandemi yang lebih besar, kurangnya kebijakan yang efektif, kebutuhan investasi yang lebih besar, tingkat output dan tenaga kerja tetap diproyeksikan masih berada di bawah *trend*.

Emerging market merupakan istilah yang digunakan untuk negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah pendapatan per kapita, atau dengan kata lain negara berkembang yang mulai terlibat dengan pasar global seiring perkembangannya. Dalam implementasinya, untuk negara berkembang dan maju dikawasan Asia serta sekitarnya tren pertumbuhan diperkirakan berbeda antara negara maju Asia dengan negara berkembangnya. Secara keseluruhan, Asia berkembang dan *emerging market* diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,4 persen pada tahun 2022, meningkat di tahun 2023 sebesar 4,9 persen disaat negara maju mengalami *slow down*. Pertumbuhan diperkirakan terus berlanjut hingga tahun 2024 yaitu sebesar 5,2 persen.

Negara maju Asia seperti Jepang, Singapura, Korea dan Taiwan diperkirakan mengalami *slowdown* pada tahun 2023. Disamping itu, kenaikan harga pangan dan energi memiliki implikasi negatif terhadap Rumah Tangga di

negara-negara berpendapatan rendah dan *emerging market*. Hal ini disebabkan karena makanan dan energi mengambil proporsi terbesar dalam konsumsi Rumah Tangga yaitu sekitar 52 – 61 persen termasuk transportasi.

Tingginya tingkat inflasi akan menggerus pendapatan riil dan mendorong lebih banyak Rumah Tangga ke bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil survey Rumah Tangga pada Juli 2022 oleh *World Economic Outlook Update* memproyeksikan bahwa kemiskinan relatif meningkat sekitar 1 persen di Kamboja dan Vietnam dan sebesar 0.2 persen di China sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2
Proyeksi Pertumbuhan Asia

Negara	Proyeksi		
	2022	2023	2024
1	2	3	4
Asia	4.0	4.3	4.6
Negara Asia Maju	2.3	2.0	1.9
Australia	3.8	1.9	1.8
New Zealand	2.3	1.9	2.0
Hong Kong SAR	-0.8	3.9	3.0
Korea	2.6	2.0	2.7
Provinsi Taiwan (China)	3.2	2.8	2.1
Singapura	3.0	2.3	2.6
Asia Berkembang dan <i>Emerging Market</i>	4.4	4.9	5.2
Bangladesh	7.2	6.0	6.5
Brunei Darussalam	1.2	3.3	3.2
Kamboja	5.1	6.2	6.6
China	3.2	4.4	4.5
India	6.8	6.1	6.8
Indonesia	5.3	5.0	5.4
Lao P.D.R	2.2	3.1	3.7
Malaysia	5.4	4.4	4.9
Myanmar	2.0	3.3	3.4
Mongolia	2.5	5.0	7.0
Nepal	4.2	5.0	5.1
Philipina	6.5	5.0	6.0
Sri Lanka	-8.7	-3.0	1.5
Thailand	2.8	3.7	3.6
Vietnam	7.0	6.2	6.6
Negara Kepulauan Pasifik	0.8	4.2	3.7

Sumber: IMF, *World Economic Outlook* (2023)

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 tetap kuat dan melanjutkan perbaikan. Kinerja ekonomi domestik pada triwulan IV tercatat sebesar 5,01 persen (yoy), tetap tinggi dan menunjukkan *resiliensi* di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Adapun secara keseluruhan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,31 persen, jauh lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan. Semakin terkendalinya kasus COVID-19 karena penanganan pandemi yang tegas oleh pemerintah, peningkatan aktivitas masyarakat pada triwulan IV tahun 2022, serta kenaikan pendapatan negara yang berasal dari batu bara dan sawit juga menjadi faktor pendukung realisasi pertumbuhan yang lebih tinggi ini dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga ditopang oleh permintaan domestik yang semakin meningkat, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada pertumbuhan mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang semakin meningkat terutama Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Disusul pula dengan LU Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatatkan pertumbuhan tinggi.

Sebagian besar indikator makro ekonomi menunjukkan perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global. Perbaikan ekonomi domestik terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran terutama perdagangan (ekspor impor) dan investasi nonbangunan yang tumbuh positif masing-masing sebesar 16,28 persen untuk ekspor, 14,75 persen untuk impor, dan 12,53 untuk investasi nonbangunan Tabel 3.3.

Pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang utama meningkatkan permintaan global. Hal tersebut disambut seiring dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga berdampak positif pada kinerja ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan stimulus pemerintah berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mempengaruhi peningkatan konsumsi pemerintah.

Tabel 3.3
Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy)


Komponen	Tahun		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,02	4,93
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,64
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,24	-4,51
Investasi PMTDB	-4,96	3,8	3,87
Investasi Bangunan	-3,78	2,32	0,91
Investasi Non Bangunan	-8,44	8,42	12,53
Ekspor	-8,42	17,95	16,28
Impor	-17,6	24,87	14,75
PDB	-2,07	3,7	5,31

Sumber: Bank Indonesia, Forum Konsultasi Publik RKPD Prov.DKI Jakarta 2024 (Februari, 2023)

Adapun secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia melanjutkan perbaikan ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua, diikuti Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa

Gambar 3.2.

Gambar 3.2
Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan IV 2022 (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang di launching pada Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3 - 5,5 persen. Sedangkan pertumbuhan nasional tahun 2024 berkisar antara 5,3 - 5,7 persen. Selanjutnya,

untuk tingkat inflasi di tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 3 ± 1 persen. Pada Tahun 2024 inflasi diperkirakan berada pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen (Tabel 3.4). Prakiraan tersebut ditopang oleh berbagai indikator sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers Index (PMI)* Manufaktur. Prakiraan tersebut juga sejalan dengan semakin membaiknya proses bisnis, aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta kinerja ekspor yang juga diprakirakan akan tetap kuat utamanya pada batu bara, nikel, CPO, dan sektor jasa seiring permintaan dagang utama yang masih kuat. Secara keseluruhan, kinerja ekspor berpotensi akan lebih tinggi dari prakiraan semula didorong pengaruh positif perbaikan ekonomi Tiongkok.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	Realisasi	Proyeksi	
	2022 *	2023	2024
1	2	3	4
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,31	5,3**	5,4 – 5,7***
Inflasi (% ,yoy)	5,51	3 ± 1 ****	2.5 ± 1 ****
Nilai tukar (Rp/US\$)	14.175	NA	N/A

Sumber/Source: *) BPS, 202; **) Draft Perpres Pemutakhiran RKP 2023; ***) Exercise Bappenas per Desember 2022; ****)Bank Indonesia, Februari 2023; *****)RPJMN 2020 - 2024

Nilai tukar rupiah pada awal tahun 2023 memiliki tren menguat hingga sempat mencapai level Rp15.150/US\$. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa nilai tukar rupiah saat ini belum mencapai nilai fundamentalnya. Namun demikian, sejumlah ekonom juga berpandangan bahwa nilai tukar rupiah akan menemukan keseimbangan barunya yaitu pada level Rp15.000/US\$.

Nilai tukar rupiah diperkirakan akan sulit mencapai level Rp14.000/US \$ karena impor barang konsumsi akan cenderung meningkat menjelang Ramadhan serta adanya jatuh tempo pembayaran utang luar negeri. Selain itu, kecenderungan menguatnya dollar AS karena kenaikan suku bunga The Fed. Secara umum, perekonomian domestik akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada:

- Melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tekanan inflasi. Secara spasial, inflasi IHK pada Januari 2023 diprediksikan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan tertinggi terjadi di wilayah Sumatera Barat (6,8%, yoy), Riau (6,7%, yoy), dan Nusa Tenggara Timur (6,7%, yoy). Sementara itu, inflasi terendah di tahun 2023 diperkirakan terjadi di Maluku Utara (3,7%, yoy), DKI Jakarta (3,8%, yoy), dan Papua Barat (3,9%, yoy)
- Melambatnya ekspor barang seiring dengan normalisasi harga komoditas.
- *Windfall* yang berkurang menyebabkan penerimaan negara berkurang dan belanja yang berkurang seiring dengan kembalinya defisit fiskal ke 3 persen.

Sementara di tahun 2024, aktivitas ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,4 – 5,7 persen, yang didorong oleh:

- Meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan inflasi yang terkendali.
- Meningkatnya investasi seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Pada Sidang Kabinet Paripurna, Selasa 6 Desember 2022, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait kondisi perekonomian Nasional pada tahun 2023, diantaranya:

1. Tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan.
2. Kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi kebijakan, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi.
3. Tingkatkan konsumsi disertai pengawasan agar tidak terjebak pada rutinitas.
4. Lakukan pengendalian inflasi di daerah.
5. Tingkatkan investasi yang berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Tingkatkan ekspor dengan lebih aktif mencari pasar atau negara yang akan menjadi tujuan ekspor.
7. Terus tingkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi wisata di Tanah Air, termasuk destinasi wisata prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mendasar pada hasil capaian kinerja tahun 2022, dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan sebanyak 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 236 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan pada target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Gini dan Pendapatan Per Kapita. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2024 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
 Proyeksi Indikator Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi	
			2023	2024
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	81.65	81.55	81.77
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4.85	5.4 – 6.2	5.0 – 5.8
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7.81	8.21	6.91
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	4.61	4.13	3.79
5	Indeks Gini (Poin)	0.412	0.411	0.410

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan Tabel 3.5 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba memproyeksikan indikator makro tahun 2024, dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target-target tersebut. Realisasi pada Tahun 2022 merupakan data capaian pada Triwulan IV. Apabila melihat target indikator makro DKI Jakarta untuk tahun 2024, dapat terlihat bahwa tugas terbesar DKI Jakarta untuk mencapai target sebagaimana dimaksud ada pada indikator TPT dan persentase penduduk miskin. Hal tersebut terlihat bahwa masih terdapat gap yang cukup jauh antara realisasi di tahun 2022 dengan target di tahun 2024. Walaupun demikian, realisasi 3 (tiga) indikator makro lainnya sampai dengan tahun 2022 sudah hampir mendekati target di tahun 2024.


Kondisi perekonomian DKI Jakarta ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi COVID-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel pada tahun 2022 yang hampir selalu mencapai angka di atas 50% kecuali pada bulan Februari dan April.

Berdasarkan grafik di bawah, dapat terlihat bahwa persentase TPK tertinggi ada di Bulan November, yaitu sebesar 60,81 persen. Adapun secara rata-rata, TPK DKI Jakarta sepanjang tahun 2022 mencapai angka 53,60 persen.

Kondisi TPK yang semakin menunjukkan perbaikan dibandingkan pada saat pandemi COVID-19 secara tidak langsung memberikan tantangan tersendiri kepada DKI Jakarta, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kembali layanan serta produktivitas hotel maupun tempat wisata pasca diberlakukannya PPKM yang memberhentikan sementara kunjungan masyarakat maupun wisatawan ke hotel maupun tempat wisata.

Gambar 3.3

Tingkat Penghunian Kamar Hotel pada Tahun 2022 (Persen)



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Tantangan perekonomian yang dihadapi DKI Jakarta pada tahun 2023 meliputi: 1. Penormalan perekonomian 2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB DKI Jakarta 3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional. Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan Pada Sektor Investasi:

- a. Era perdagangan bebas;
- b. Nilai investasi yang berfluktuasi;
- c. Pandemi COVID-19;
- d. Tren kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perijinan;
- e. Tingkat keamanan dan ketertiban;
- f. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan;
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur;

- h. Menguatnya fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching*, *market sounding*, dsb;
 - i. Realisasi investasi Rp1.650 Triliun.
2. **Tantangan Pada Sektor Industri:**
- a. Peran sektor industri yang besar terhadap PDRB;
 - b. Situasi perekonomian yang sangat kompetitif;
 - c. Perwujudan industri dan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - d. Substitusi bahan baku impor;
 - e. Produktivitas industri;
 - f. Gerakan untuk penguatan peran Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial;
 - g. Kemitraan industri besar dan IKM.
3. **Tantangan Pada Sektor UMKM:**
- a. Adanya tuntutan aktivitas perekonomian yang tinggi;
 - b. Kapasitas produksi UMKM mengalami stagnasi;
 - c. UMKM sebagai salah satu kontributor utama dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja;
 - d. Meningkatnya ekosistem digital UMKM;
 - e. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM dalam sektor perekonomian melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas;
 - f. Tersedianya *platform* sentra ekonomi berbasis digital dan atau gerakan kolaborasi dengan *unicorn marketplace*;
 - g. Integrasi dengan pihak ketiga melalui kerja sama produk pariwisata;
 - h. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan penetrasi pengetahuan *IoT (Internet of Things)*.
4. **Tantangan Pada Sektor Pariwisata:**
- a. Jumlah perjalanan wisatawan yang berfluktuatif;
 - b. Sebagai salah satu sumber pendapatan dan investasi yang efektif;
 - c. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun;
 - d. Promosi destinasi pariwisata baru;
 - e. Pengembangan destinasi wisata urban;

- f. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *big data*;
- g. Pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri;
- h. Penguatan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*);
- i. Percepatan Sertifikasi *Clean, Health, Safety and Environment* (CHSE).

5. Tantangan Pada Sektor Perdagangan:

- a. Meningkatnya volume perdagangan berorientasi ekspor;
- b. Efisiensi perdagangan dalam negeri;
- c. Keterjangkauan kebutuhan barang pokok dan barang penting;
- d. Gerakan untuk pengendalian harga;
- e. Operasi pasar dan pemantauan serta pelaporan harga;
- f. Jaminan terhadap perlindungan konsumen serta tertib niaga;
- g. Alih perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik;
- h. Standarisasi pasar ber-SNI;
- i. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok melalui Pusat Distribusi Provinsi;

6. Tantangan Pada Sektor Pangan:

- a. Ketersediaan pangan yang terjangkau;
- b. Penurunan ketersediaan pangan utama di DKI Jakarta di beberapa tahun terakhir 2017-2021;
- c. Lahan pertanian yang semakin sempit;
- d. Gerakan ketahanan pangan;
- e. Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran;
- f. Pengawasan mutu & keamanan pangan;
- g. Perlindungan harga di tingkat produsen;
- h. Pangan berkualitas.

7. Tantangan Pada Sektor Ketenagakerjaan:

- a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- b. menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang berintegritas dan kredibel;
- c. bonus demografi penduduk usia produktif yang jumlahnya lebih besar dari penduduk usia tidak produktif;
- d. Penempatan calon tenaga kerja DKI Jakarta;

- e. Memperluas pelayanan balai pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024 serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka Indonesia akan segera memiliki Ibu Kota Negara baru dengan nama Nusantara, yang mana kedudukan, peran, dan fungsi Ibu Kota Negara di Jakarta akan beralih ke Nusantara. DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam mendukung suksesnya konsensus dan agenda nasional terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara dengan melakukan transformasi menjadi Kota Global. Transformasi DKI Jakarta sebagai Kota Global berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial ekonomi global.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1), terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah, untuk itu dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kebijakan pajak daerah di DKI Jakarta untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Intensifikasi Pajak Daerah

1. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
2. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah.
3. Penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah.
4. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self- Assessment*.
5. *Law enforcement/* penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah.
6. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mendekati harga pasar yang wajar.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
8. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital.
9. Peningkatan koordinasi kelembagaan (*law enforcement*, pertukaran data, *tax clearance*, sosialisasi, pendataan), dsb.

2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

1. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru).
2. Pertumbuhan penjualan property meningkat.
3. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
4. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan

Adapun potensi permasalahan penerimaan Pajak Daerah 2024 diantaranya masih adanya ketidakpastian perekonomian global dan domestik serta adanya pemberlakuan penyesuaian tarif atas pajak dan barang jasa tertentu (PBJT) seperti Parkir dan Hiburan sesuai dengan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022

4.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut adalah Strategi dan Kebijakan Retribusi Daerah.

1. Menerapkan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

2. Menerapkan tarif retribusi baru sesuai dengan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah yang usulannya telah mengalami kenaikan dari kebijakan sebelumnya.
3. Menerapkan Peraturan Gubernur Tata Cara Pemungutan Retribusi sebagai turunan dari Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Perluasan kanal pembayaran dan menambah objek retribusi baru dan/atau potensi baru.

Adapun permasalahan dalam penerimaan Retribusi daerah diantaranya:

1. Kebijakan penghapusan beberapa jenis Retribusi Daerah oleh pemerintah pusat dengan diberlakukan Undang-Undang HKPD.
2. Belum adanya Peraturan Daerah terkait dengan Pajak dan Retribusi pengganti Perda 3 Tahun 2012 jo. Perda 3 Tahun 2015 sebagai amanat dari UU HKPD.
3. Sarana dan prasarana pemungutan retribusi daerah yang sudah tidak layak digunakan namun belum dilakukan perbaikan atau pememajaan.

4.1.3 Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada BUMD guna meningkatkan laba/*profit* BUMD;
2. Penerapan strategi bisnis yang tepat, serta peningkatan sinergisitas antar BUMD guna mengoptimalkan daya saing perusahaan;
3. Pembuatan surat penagihan deviden kepada BUMD;
4. Penguatan struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Sedangkan, lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari

hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja lain- lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*;
4. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Adapun permasalahan Penerimaan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah, antara lain;

1. Kurangnya peminat untuk penjualan BMD, harga yang ditawarkan serta lokasi BMD yang tidak strategis mengakibatkan adanya potensi gagal lelang.
2. Proses persetujuan penjualan BMD serta dokumen administrasi lainnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.
3. Belum adanya regulasi berkaitan dengan optimalisasi tanah HPL, optimalisasi ruang untuk infrastruktur telekomunikasi dan reklame di sarana dan prasarana kota.
4. Pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19 masih mempengaruhi daya beli masyarakat.

4.1.4 Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, serta penjarangan WP baru di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4.1.5 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi tersebut dilakukan antara lain dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan Perangkat Daerah (PD) terkait *Memorandum of Understanding* (MoU) penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Keterangan dan penjabaran lebih lanjut mengenai realisasi dan proyeksi atau target pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2020 Audited*	Realisasi APBD 2021 Audited**	Realisasi APBD 2022 Audited***	APBD 2023****	Proyeksi/Target APBD 2024
1.	Pendapatan Asli Daerah	37.414,75	41.606,30	45.608,40	52.773,52	52.369,77
1.1	Pajak Daerah	31.895,26	34.575,56	40.275,15	43.600,00	46.240,00
1.2	Retribusi Daerah	496,33	383,86	376,98	600,00	483,03
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672,49	398,79	402,42	542,50	823,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.350,66	6.248,09	4.553,85	8.031,02	4.823,74
2.	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	16.962,89	22.673,79	18.860,86	18.457,24	19.251,18
2.1	Dana bagi hasil (DBH)	13.647,95	19.396,96	16.062,09	15.307,48	16.101,43
2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik	26,67	46,94	34,13	4,17	4,17
2.3	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	3.223,09	3.186,52	2.734,96	3.123,41	3.123,41
2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/Dana Insentif Daerah	65,18	43,37	29,68	0,00	0,00
2.5	Dana Alokasi Umum (DAU)	65,18	43,37	29,68	22,18	22,18
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.509,35	1.286,91	2.821,22	3.149,88	722,12
3.1	Hibah	1.509,35	1.286,91	2.821,22	3.149,88	722,12
TOTAL PENDAPATAN		55.887,00	65.567,01	67.290,48	74.380,65	72.343,08

Sumber : *) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Periode s.d TW 4 2022 Audited

****) Perda Nomor 5 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada realisasi 2022 dan kebijakan Pendapatan Daerah 2024. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp77.796.647.728.301,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp67.290.479.172.308,00 atau 86,50 persen sebagaimana pada Tabel 4.2;

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
Per 31 Desember 2022 (Audited)

NO	URAIAN	2022		
		APBD	REALISASI AUDITED	% REALISASI
I	PENDAPATAN DAERAH	77.796.647.728.301	67.290.479.172.308	86,50%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.662.834.753.592	45.608.404.729.501	240,01%
	● Pendapatan Pajak Daerah	45.700.000.000.000	40.275.148.196.210	88,13%
	- Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000.000.000	9.404.927.298.262	104,50%
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.000.000.000.000	6.297.765.879.900	104,96%
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.350.000.000.000	1.434.159.136.139	106,20%
	- Pajak Air Tanah	75.000.000.000	48.445.015.008	64,59%
	- Pajak Hotel	1.400.000.000.000	1.487.837.412.464	106,30%
	- Pajak Restoran	4.000.000.000.000	3.390.509.193.253	84,76%
	- Pajak Hiburan	750.000.000.000	399.637.279.558	53,28%
	- Pajak Reklame	1.250.000.000.000	1.095.916.078.306	87,67%
	- Pajak Penerangan Jalan	1.300.000.000.000	821.983.859.750	63,23%
	- Pajak Parkir	1.350.000.000.000	414.806.253.990	30,73%
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.195.000.000.000	6.347.999.541.400	77,46%
	- Pajak Rokok	780.000.000.000	884.786.370.249	113,40%
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.250.000.000.000	8.246.374.877.931	80,45%
	● Retribusi Daerah	806.878.300.000	376.977.989.704	46,72%
	- Retribusi Jasa Umum	125.168.000.000	126.309.977.657	100,91%
	- Retribusi Jasa Usaha	162.334.000.000	76.177.559.722	46,93%
	- Retribusi Perizinan Tertentu	519.376.300.000	174.490.452.325	33,60%
	● Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	793.735.537.821	402.424.109.447	50,70%
	● Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	8.362.220.915.771	4.553.854.434.140	54,46%
B	PENDAPATAN TRANSFER	17.226.478.703.801	18.860.858.779.549	109,49%
	● Dana Perimbangan	17.196.794.470.801	18.831.174.546.549	109,50%
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.963.139.165.613	16.062.089.109.337	115,03%

NO	URAIAN	2022		
		APBD	REALISASI AUDITED	% REALISASI
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.127.101.188	34.127.101.188	100,00%
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.199.528.204.000	2.734.958.336.024	85,48%
	● Dana Insentif Daerah	29.684.233.000	29.684.233.000	100,00%
	Dana Insentif Daerah	29.684.233.000	29.684.233.000	100,00%
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.907.334.270.908	2.821.215.663.258	57,49%
	● Pendapatan Hibah	4.907.334.270.908	2.821.215.663.258	57,49%

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2023 dan 2024, realisasi Pendapatan Daerah sampai 31 Desember 2022 dan kebijakan Pendapatan Tahun 2024 maka rencana Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp72.343.076.876.198,00 atau turun 2,74 persen terhadap Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.380.646.088.137,00 Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	RKPD TA. 2024	KUA-PPAS TA 2024	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	52.773.523.659.701	52.369.769.998.956	52.369.769.998.956	(403.753.660.745)	-0,77%
4.1.01	Pajak Daerah	43.600.000.000.000	43.600.000.000.000	46.240.000.000.000	46.240.000.000.000	2.640.000.000.000	6,06%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.600.000.000.000	9.600.000.000.000	9.700.000.000.000	9.700.000.000.000	100.000.000.000	1,04%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.250.000.000.000	6.250.000.000.000	6.450.000.000.000	6.450.000.000.000	200.000.000.000	3,20%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000	1.550.000.000.000	1.550.000.000.000	150.000.000.000	10,71%
4.1.01.05	Pajak Rokok	810.000.000.000	810.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	90.000.000.000	11,11%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.800.000.000.000	1.800.000.000.000	300.000.000.000	20,00%
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.750.000.000.000	3.750.000.000.000	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	250.000.000.000	6,67%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	600.000.000.000	600.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	300.000.000.000	50,00%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	200.000.000.000	20,00%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	800.000.000.000	800.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	100.000.000.000	12,50%
4.1.01.11	Pajak Parkir	800.000.000.000	800.000.000.000	525.000.000.000	525.000.000.000	(275.000.000.000)	-34,38%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.700.000.000.000	9.700.000.000.000	10.500.000.000.000	10.500.000.000.000	800.000.000.000	8,25%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.300.000.000.000	7.300.000.000.000	7.725.000.000.000	7.725.000.000.000	425.000.000.000	5,82%
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000.000	600.000.000.000	483.034.270.805	483.034.270.805	(116.965.729.195)	-19,49%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	132.424.404.100	132.424.404.100	59.617.993.157	59.617.993.157	(72.806.410.943)	-54,98%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	161.664.824.000	161.664.824.000	162.792.950.348	162.792.950.348	1.128.126.348	0,70%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.910.771.900	305.910.771.900	260.623.327.300	260.623.327.300	(45.287.444.600)	-14,80%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	542.500.000.000	542.500.000.000	823.000.000.000	823.000.000.000	280.500.000.000	51,71%
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.034.873.329	8.034.873.329	24.600.000.000	24.600.000.000	16.565.126.671	206,17%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	534.465.126.671	534.465.126.671	798.400.000.000	798.400.000.000	263.934.873.329	49,38%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.031.023.659.701	8.031.023.659.701	4.823.735.728.151	4.823.735.728.151	(3.207.287.931.550)	-39,94%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	RKPD TA. 2024	KUA-PPAS TA 2024	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	15.150.000.000	15.150.000.000	-	0,00%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	651.538.420.396	651.538.420.396	496.898.001.665	496.898.001.665	(154.640.418.731)	-23,73%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	6.575.008.616	6.575.008.616	-	0,00%
4.1.04.05	Jasa Giro	901.884.407.703	901.884.407.703	180.364.216.661	180.364.216.661	(721.520.191.042)	-80,00%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	900.822.172.000	900.822.172.000	134.442.082.231	134.442.082.231	(766.380.089.769)	-85,08%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	119.789.250.000	119.789.250.000	41.897.641.265	41.897.641.265	(77.891.608.735)	-65,02%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	20.440.000.000	20.440.000.000	-	0,00%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	173.500.000.000	173.500.000.000	17.205.883.824	17.205.883.824	(156.294.116.176)	-90,08%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.789.089.297.968	1.789.089.297.968	558.802.647.998	558.802.647.998	(1.230.286.649.970)	-68,77%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	205.300.000.000	205.300.000.000	455.397.967	455.397.967	(204.844.602.033)	-99,78%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.459.783.072	18.459.783.072	1.108.272.500	1.108.272.500	(17.351.510.572)	-94,00%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	0,00%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.922.375.319.946	2.922.375.319.946	3.349.296.575.424	3.349.296.575.424	426.921.255.478	14,61%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	306.000.000.000	306.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	(305.000.000.000)	-99,67%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606	19.251.184.573.606	793.945.603.606	4,30%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606	19.251.184.573.606	793.945.603.606	4,30%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606	19.251.184.573.606	793.945.603.606	4,30%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.307.479.799.000	15.307.479.799.000	16.101.425.402.606	16.101.425.402.606	793.945.603.606	5,19%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	22.179.718.000	22.179.718.000	22.179.718.000	22.179.718.000	-	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.168.977.000	4.168.977.000	4.168.977.000	4.168.977.000	-	0,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	-	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	-	-	-	-	-	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	RKPD TA. 2024	KUA-PPAS TA 2024	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.149.883.458.436	3.149.883.458.436	722.122.303.636	722.122.303.636	(2.427.761.154.800)	-77,07%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.149.883.458.436	3.149.883.458.436	722.122.303.636	722.122.303.636	(2.427.761.154.800)	-77,07%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	710.173.773.636	710.173.773.636	(2.427.761.154.800)	-77,37%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	710.173.773.636	710.173.773.636	(2.427.761.154.800)	-77,37%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perora ngan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perora ngan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	11.948.530.000	11.948.530.000	-	0,00%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	-	0,00%
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	11.948.530.000	11.948.530.000	-	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN		74.380.646.088.137	74.380.646.088.137	72.343.076.876.198	72.343.076.876.198	(2.037.569.211.939)	-2,74%
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	59.649.667.996.819	59.783.977.299.755	58.846.398.667.849	58.846.398.667.849	(937.578.631.906)	-1,57%
5.1.01	Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	18.323.969.367.993	19.919.981.160.398	19.919.981.160.398	1.596.011.792.405	8,71%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	27.631.898.567.939	26.582.712.001.964	26.582.712.001.964	(1.049.186.565.975)	-3,80%
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000	206.000.000.000	206.000.000.000	(52.000.000.000)	-20,16%
5.1.04	Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	6.016.099.339.168	5.628.502.081.062	5.628.502.081.062	(387.597.258.106)	-6,44%
5.1.05	Belanja Hibah	2.963.126.545.202	2.997.027.041.375	2.939.747.991.930	2.939.747.991.930	(57.279.049.445)	-1,91%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.556.982.983.280	3.569.455.432.495	3.569.455.432.495	(987.527.550.785)	-21,67%
5.2	BELANJA MODAL	13.703.221.170.855	13.710.000.023.819	11.475.877.599.372	11.475.877.599.372	(2.234.122.424.447)	-16,30%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.110.747.674	1.906.110.747.674	774.196.569.900	774.196.569.900	(1.131.914.177.774)	-59,38%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.218.131.501.101	3.224.761.662.978	1.888.014.045.031	1.888.014.045.031	(1.336.747.617.947)	-41,45%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.956.777.026.810	3.956.888.355.164	4.000.761.010.286	4.000.761.010.286	43.872.655.122	1,11%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.422.938.626.417	4.422.941.775.620	4.622.412.105.704	4.622.412.105.704	199.470.330.084	4,51%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.263.268.853	199.297.482.383	186.483.868.451	186.483.868.451	(12.813.613.932)	-6,43%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	4.010.000.000	4.010.000.000	4.010.000.000	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	904.427.731.082	763.339.575.182	1.174.611.326.132	1.174.611.326.132	411.271.750.950	53,88%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	RKPD TA. 2024	KUA-PPAS TA 2024	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
5.4	BELANJA TRANSFER	356.446.480.500	356.446.480.500	318.312.154.164	318.312.154.164	(38.134.326.336)	-10,70%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	318.312.154.164	318.312.154.164	(38.134.326.336)	-10,70%
JUMLAH BELANJA		74.613.763.379.256	74.613.763.379.256	71.815.199.747.517	71.815.199.747.517	(2.798.563.631.739)	-3,75%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		(233.117.291.119)	(233.117.291.119)	527.877.128.681	527.877.128.681	760.994.419.800	
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.977.762.849.353	7.977.762.849.353	3.827.366.479.019	3.827.366.479.019	(4.150.396.370.334)	-52,02%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	0,00%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	-	-	(1.422.676.964.702)	100,00%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	-	-	(1.422.676.964.702)	100,00%
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	0,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.400.439.814.055	9.400.439.814.055	9.237.698.534.850	9.237.698.534.850	(162.741.279.205)	-1,73%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.209.033.693.138	7.209.033.693.138	7.903.905.829.467	7.903.905.829.467	694.872.136.329	9,64%
	PD Dharma Jaya	399.340.000.000	399.340.000.000			(399.340.000.000)	100,00%
	PT Asuransi Bangun Askrida	4.360.000.000	4.360.000.000			(4.360.000.000)	100,00%
	PT Jakarta Tourisindo	62.121.800.000	62.121.800.000	-	-	(62.121.800.000)	100,00%
	PT Jakarta Propertindo	1.433.000.000.000	1.433.000.000.000	2.583.400.000.000	2.583.400.000.000	1.150.400.000.000	80,28%
	PD Air Minum Jaya	324.600.000.000	324.600.000.000			(324.600.000.000)	100,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	4.660.611.893.138	4.660.611.893.138	5.120.505.829.467	5.120.505.829.467	459.893.936.329	9,87%
	PD PAL Jaya	100.000.000.000	100.000.000.000			(100.000.000.000)	100,00%
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	225.000.000.000	225.000.000.000			(225.000.000.000)	100,00%
	PT Penjamin Kredit Daerah			200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	1.782.271.240.223	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	79.398.593.841	4,45%
	pembayaran utang pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	pembayaran pokok pinjaman PEN	1.748.641.616.793	1.748.641.616.793	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634	79.398.593.841	4,54%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	176.017.589.575	-	-	(176.017.589.575)	100,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	RKPD TA. 2024	KUA-PPAS TA 2024	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR)/DP Nol Rumah	176.017.589.575	176.017.589.575	-	-	(176.017.589.575)	- 100,00%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		9.167.322.522.936	9.167.322.522.936	9.765.575.663.531	9.765.575.663.531	598.253.140.595	6,53%
Pembiayaan Netto		233.117.291.119	233.117.291.119	(527.877.128.681)	(527.877.128.681)	(760.994.419.800)	- 326,44 %
TOTAL APBD PENDAPATAN DAERAH + PENERIMAAN PEMBIAYAAN		83.781.085.902.192	83.781.085.902.192	81.580.775.411.048	81.580.775.411.048	(2.200.310.491.144)	-2,63%
TOTAL APBD BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN		83.781.085.902.192	83.781.085.902.192	81.580.775.411.048	81.580.775.411.048	(2.200.310.491.144)	-2,63%

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan Pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp52.369.769.998.956,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan belanja daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah, diarahkan untuk:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi: Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN; Operasional BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet; Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan kota, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
4. Mengedepankan belanja yang mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta mendukung agenda pembangunan dalam RPJMN;
5. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pemilihan umum dan pengamanannya;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, bagi Pemerintah lainnya dalam rangka kerja sama antar Pemerintah Daerah.

7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD Tahun 2020 Audited*	Realisasi APBD Tahun 2021 Audited**	Realisasi APBD Tahun 2022 Audited***	APBD Tahun 2023****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2024
1.	Belanja					
1.1	Belanja Operasi	43.835,45	54.108,38	55.522,41	59.783,98	58.846,40
1.1.1	Belanja Pegawai	16.686,87	18.816,91	17.705,96	18.323,97	19.919,98
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.775,62	21.550,17	23.612,23	27.631,90	26.582,71
1.1.3	Belanja Bunga	62,3	86,11	270,63	258,00	206,00
1.1.4	Belanja Subsidi	3.628,17	4.355,29	6.278,33	6.016,10	5.628,50
1.1.5	Belanja Hibah	1.881,88	2.655,94	2.629,02	2.997,03	2.939,75
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.800,61	6.643,96	5.026,23	4.556,98	3.569,46
1.2	Belanja Modal	3.173,22	6.807,09	8.804,54	13.710,00	11.475,88
1.3	Belanja Tidak Terduga	4.707,94	700,95	29,98	763,34	1.174,61
1.4	Transfer Bantuan Keuangan	371,27	387,6	484,76	356,45	318,31
TOTAL BELANJA + TRANSFER		52.088,13	62.004,03	64.841,69	74.613,76	71.815,20

Sumber : *) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Periode s.d TW 4 2022 Audited

****) Perda Nomor 5 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Terkait kebijakan hibah, ada 3 prioritas yang disepakati meliputi:

1. Prioritas 1: kebijakan dan pendelegasian Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemda, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bentuk Hibah, Hibah Guru Agama dan Guru Swasta, serta Hibah Kepada Partai Politik sesuai peraturan;
2. Prioritas 2: amanat peraturan perundang-undangan, diantaranya Hibah Kepada Instansi Bentukan Pemerintah Dan Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan;
3. Prioritas 3: meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan aktivitas masyarakat, diantaranya Hibah Kepada Forkopimda, Instansi Vertikal Lainnya serta Hibah Kepada Yayasan dan Tempat Ibadah.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Usulan Belanja Hibah

No	Prioritas	Kelompok Penerima
1	1	Hibah yang berasal dari DAK
2	1	Gaji guru dan beasiswa
3	1	Partai Politik
4	2	BOTI, insentif guru ngaji, insentif marbot, operasional, dan kegiatan (Hibah kepada DMI)
5	2	Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan SMA & SMK Swasta
6	2	Lembaga Bentukan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berdasar hukum
7	3	Forkopimda
8	3	Instansi vertikal lainnya (TNI, Polri)
9	3	Hibah lainnya kepada tempat ibadah dan lembaga keagamaan (tempat ibadah dan lembaga)
10	3	Hibah kepada yayasan dan lembaga lainnya

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dari rencana Belanja Daerah pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp58.971.570.881.413,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp55.522.405.740.190,00 atau 94,15 persen, sebagaimana pada Tabel 5.3 berikut

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
per 31 Desember 2022 (Audited)

NO	URAIAN	2022		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2022) (AUDITED)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA			
A	Belanja Operasi	58.971.570.881.413	55.542.186.969.752	94,18%

NO	URAIAN	2022		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2022) (AUDITED)	%
-	Belanja Pegawai	18.638.609.298.361	17.705.440.378.717	94,99%
-	Belanja Barang dan Jasa	25.070.951.729.022	23.613.048.650.099	94,18%
-	Belanja Bunga	789.540.302.919	270.632.758.937	34,28%
-	Belanja Subsidi	6.542.350.628.292	6.278.332.984.915	95,96%
-	Belanja Hibah	2.814.872.399.819	2.639.327.211.335	93,76%
-	Belanja Bantuan Sosial	5.115.246.523.000	5.035.404.985.749	98,44%
B	Belanja Modal	10.800.988.472.312	8.808.194.842.704	81,55%
-	Belanja Tanah	1.904.948.891.243	880.953.900.338	46,25%
-	Belanja Peralatan dan Mesin	2.020.816.746.175	1.798.854.059.095	89,02%
-	Belanja Gedung dan Bangunan	2.054.535.946.728	1.735.904.917.006	84,49%
-	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.659.208.720.297	4.264.727.292.528	91,53%
-	Belanja Aset Tetap Lainnya	161.478.167.869	127.754.673.737	79,12%
C	Belanja Tidak Terduga	6.714.844.382.393	29.976.747.630	0,45%
D	Belanja Transfer	484.762.660.210	484.762.660.210	100,00%
-	Belanja Bantuan Keuangan	484.762.660.210	484.762.660.210	100,00%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Audited

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah sampai 31 Desember 2022 dan kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 maka rencana Belanja Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp58.854.720.193.007,00 atau turun 1,55 persen terhadap Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.783.977.299.755,00 Secara lebih rinci, target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (PERDA 5 TH 2022)	APBD 2023 (PERGUB 16 TH 2023)	RAPBD TA. 2024 KUA-PPAS	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	59.649.667.996.819	59.783.977.299.755	58.846.398.667.849	(937.578.631.906)	-1,57%
5.1.01	Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	18.323.969.367.993	19.919.981.160.398	1.596.011.792.405	8,71%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	27.631.898.567.939	26.582.712.001.964	(1.049.186.565.975)	-3,80%
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000	206.000.000.000	(52.000.000.000)	-20,16%
5.1.04	Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	6.016.099.339.168	5.628.502.081.062	(387.597.258.106)	-6,44%
5.1.05	Belanja Hibah	2.963.126.545.202	2.997.027.041.375	2.939.747.991.930	(57.279.049.445)	-1,91%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (PERDA 5 TH 2022)	APBD 2023 (PERGUB 16 TH 2023)	RAPBD TA. 2024 KUA-PPAS	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.556.982.983.280	3.569.455.432.495	(987.527.550.785)	-21,67%
5.2	BELANJA MODAL	13.703.221.170.855	13.710.000.023.819	11.475.877.599.372	(2.234.122.424.447)	-16,30%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.110.747.674	1.906.110.747.674	774.196.569.900	(1.131.914.177.774)	-59,38%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.218.131.501.101	3.224.761.662.978	1.888.014.045.031	(1.336.747.617.947)	-41,45%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.956.777.026.810	3.956.888.355.164	4.000.761.010.286	43.872.655.122	1,11%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.422.938.626.417	4.422.941.775.620	4.622.412.105.704	199.470.330.084	4,51%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.263.268.853	199.297.482.383	186.483.868.451	(12.813.613.932)	-6,43%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	4.010.000.000	4.010.000.000	100,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	904.427.731.082	763.339.575.182	1.174.611.326.132	411.271.750.950	53,88%
5.4	BELANJA TRANSFER	356.446.480.500	356.446.480.500	318.312.154.164	(38.134.326.336)	-10,70%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	318.312.154.164	(38.134.326.336)	-10,70%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri atas beberapa unsur pembentukan, yaitu:

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp9.237.698.534.850,00 yang terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp3.827.366.479.019,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp5.410.332.055.831,00

6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.765.575.663.531,00. Adapun Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.903.905.829.467,00 yang diberikan kepada BUMD yang telah memiliki Perda Penyertaan Modal dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun BUMD yang direncanakan memperoleh PMD adalah sebagai berikut:

1. PT MRT Jakarta sebesar Rp5.120.505.829.467,00
2. PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.583.400.000.000,00
3. PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200.000.000.000,00

Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sebesar Rp1.861.669.834.064,00 digunakan untuk pembayaran utang pokok JEDI sebesar Rp33.629.623.430,00 dan pembayaran pokok pinjaman PEN sebesar Rp1.828.040.210.634,00

Adapun untuk target Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (PERDA 5 TH 2022)	APBD 2023 (PERGUB 16 TH 2023)	RAPBD TA. 2024 KUA-PPAS	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.400.439.814.055	9.400.439.814.055	9.237.698.534.850	(162.741.279.205)	-1,73%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.977.762.849.353	7.977.762.849.353	3.827.366.479.019	(4.150.396.370.334)	-52,02%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (PERDA 5 TH 2022)	APBD 2023 (PERGUB 16 TH 2023)	RAPBD TA. 2024 KUA-PPAS	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	5.410.332.055.831	3.987.655.091.129	280,29%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	-	(1.422.676.964.702)	-100,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.167.322.522.936	9.167.322.522.936	9.765.575.663.531	598.253.140.595	6,53%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.209.033.693.138	7.209.033.693.138	7.903.905.829.467	694.872.136.329	9,64%
	PD Dharma Jaya	399.340.000.000	399.340.000.000	-	(399.340.000.000)	-100,00%
	PT Asuransi Bangun Askrida	4.360.000.000	4.360.000.000	-	(4.360.000.000)	-100,00%
	PT Jakarta Tourisindo	62.121.800.000	62.121.800.000	-	(62.121.800.000)	-100,00%
	PT Jakarta Propertindo	1.433.000.000.000	1.433.000.000.000	2.583.400.000.000	1.150.400.000.000	80,28%
	PD Air Minum Jaya	324.600.000.000	324.600.000.000	-	(324.600.000.000)	-100,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	4.660.611.893.138	4.660.611.893.138	5.120.505.829.467	459.893.936.329	9,87%
	PD PAL Jaya	100.000.000.000	100.000.000.000	-	(100.000.000.000)	-100,00%
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	225.000.000.000	225.000.000.000	-	(225.000.000.000)	-100,00%
	PT Penjamin Kredit Daerah	-	-	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	1.782.271.240.223	1.861.669.834.064	79.398.593.841	4,45%
	Pembayaran Utang Pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	Pembayaran Pokok Pinjaman PEN	1.748.641.616.793	1.748.641.616.793	1.828.040.210.634	79.398.593.841	4,54%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	176.017.589.575	-	(176.017.589.575)	-100,00%
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah /FPPR (DP Nol Rupiah)	176.017.589.575	176.017.589.575	-	(176.017.589.575)	-100,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	233.117.291.119	233.117.291.119	(527.877.128.681)	(760.994.419.800)	-326,44%

Adapun realisasi dan proyeksi/target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2020 s.d. Tahun 2024 (dalam miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2020 Audited*	Realisasi APBD 2021 Audited**	Realisasi APBD 2022 Audited***	APBD 2023****	Proyeksi/ Target APBD 2024
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.582,82	11.914,02	10.701,76	9.400,44	9.237,70
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.203,97	5.165,70	9.721,72	7.977,76	3.827,37
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.903,53	6.744,32	979,25	1.422,68	5.410,33
1.3	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,52	0,00	0,79	0,00	0,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.215,99	6.290,21	4.526,63	9.167,32	9.765,58
2.1	Pembentukan dana cadangan	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.086,68	6.056,58	3.492,07	7.209,03	7.903,91
2.3	Pembayaran Pokok Utang	33,63	33,63	1.034,56	1.782,27	1.861,67
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	200	0,00	176,02	0,00
NETTO		1.366,83	5.623,81	6.175,13	233,12	-527,88

Sumber: *) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Periode s.d TW 4 2022 Audited

****) Perda Nomor 5 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas.

Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong kerjasama secara *Business to Business (B to B)* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Prioritas pembangunan dalam RPD 2023-2026 sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah **Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar**. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dan KUA tahun 2024.

Perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diimplementasikan dengan:

- a. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran, dan 155 (seratus lima puluh lima) strategi utama pembangunan daerah yang ada dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
- b. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
- c. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, hibah, dan lain-lain untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta

- d. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Sasaran dan kegiatan strategis pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mengacu dan memerhatikan: (1) RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2030; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah serta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari Pusat hingga level Daerah sehingga perlu dukungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

7.1.1 Pencapaian Pendapatan

A. Strategi Pajak Daerah

1. Intensifikasi

- a. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah
- b. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah
- c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment
- d. Law Enforcement / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data Piutang Pajak Daerah
- e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mendekati harga pasar yang wajar
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:

- g. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital
 - Meningkatkan integritas SDM
 - Menambah SDM pada JFU tertentu
 - Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital
- h. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - Berkoordinasi dalam rangka pertukaran data informasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
 - Berkoordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance)
 - Berkoordinasi dalam rangka Law Enforcement
 - Berkoordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan pemanfaatan air tanah
 - Berkoordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - Berkoordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy)
 - Berkoordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui mobile apps Jaki (Jakarta Kini).

2. Ekstensifikasi

- a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) meningkat 5% secara Nasional
- b. Pertumbuhan penjualan properti meningkat
- c. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
- d. Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pendataan lapangan

B. Strategi Retribusi Daerah

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- c. Menerapkan transaksi non tunai;

- d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi Daerah yang masih menggunakan karcis;
- 2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:**
- a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. Sarana dan prasarana pemungutan retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan atau peremajaan.

C. Strategi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Dividen dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, kebijakan penetapan target Dividen dari BUMD dan PT. Patungan dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber dana APBD dengan rencana kerja dan kesinambungan usaha BUMD. Peranan BUMD selain memberikan Dividen bagi Pemerintah Daerah juga sebagai agen pembangunan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan teknis Pemerintah Daerah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan hasil yang optimal di Tahun 2024 ini adalah:

- a. Penetapan jajaran manajemen yang tepat dan berkualitas dalam pengelolaan bisnis BUMD;
- b. Peningkatan status kesehatan perusahaan berdasarkan aspek keuangan, administrasi dan operasional;

- c. Penerapan strategi bisnis yang tepat dan efisiensi dalam menghadapi era VUCA dan new normal akibat Pandemi serta konflik antar negara Eropa, Amerika dan Rusia;
- d. Penguatan struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.
- e. Peningkatan kolaborasi, kerjasama dan sinergi BUMD.
- f. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dalam aspek pemenuhan kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung aspek GCG.

D. Strategi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Milik Pemerintah Daerah, Penerimaan ini berasal dari hasil Penjualan Barang Milik Daerah, dan Penerimaan Jasa Giro, Untuk meningkatkan kinerja Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemprov. DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan pihak ketiga.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Mengoptimalkan manajemen aset melalui pengembangan pendapatan BLUD dari Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No. 176 Tahun 2022.
4. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui debt management.
5. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLUD.

E. Strategi Pendapatan Transfer

Strategi umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada perolehan alokasi dan pengelolaan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat

dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan Insentif Fiskal.

Untuk meningkatkan perolehan pendapatan transfer khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi dan menjangking wajib pajak baru. Sedangkan untuk mengoptimalkan perolehan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi secara intens dengan Kementerian terkait dalam memenuhi persyaratan alokasi DAK Fisik dan Non Fisik sesuai regulasi yang ditetapkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan capaian kinerja di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi kriteria dalam perolehan Insentif Fiskal.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Strategi umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis Pendapatan Hibah yaitu yang pertama, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat difokuskan untuk melakukan koordinasi terkait pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), yang kedua yaitu Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan Dalam Negeri difokuskan untuk meningkatkan uang pemasukan Rekomendasi HGB/HPL atas persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan atau peralihan/pengoperan dan atau penjaminan/tanggungannya sesuatu hak di atas tanah HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta, perpanjangan hak di atas HPL, peralihan hak di atas HPL dan hak tanggungan sesuatu hak di atas HPL, hak atas tanah eks desa dan tanah eks Kota Praja, dan yang ketiga yaitu Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan melakukan addendum MoU/Kerjasama Hibah dengan PT Jasa Raharja mengenai besaran dan waktu penyaluran dana Hibah. Keterangan dan penjabaran lebih lanjut mengenai realisasi

dan proyeksi atau target pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2020 Audited*	Realisasi APBD 2021 Audited**	Realisasi APBD 2022 Audited***	APBD 2023****	Proyeksi/Target APBD 2024
1.	Pendapatan Asli Daerah	37.414,75	41.606,30	45.608,40	52.773,52	52.369,77
1.1	Pajak Daerah	31.895,26	34.575,56	40.275,15	43.600,00	46.240,00
1.2	Retribusi Daerah	496,33	383,86	376,98	600,00	483,03
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672,49	398,79	402,42	542,50	823,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.350,66	6.248,09	4.553,85	8.031,02	4.823,74
2.	Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	16.962,89	22.673,79	18.860,86	18.457,24	19.251,18
2.1	Dana bagi hasil (DBH)	13.647,95	19.396,96	16.062,09	15.307,48	16.101,43
2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik	26,67	46,94	34,13	4,17	4,17
2.3	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	3.223,09	3.186,52	2.734,96	3.123,41	3.123,41
2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/Dana Insentif Daerah	65,18	43,37	29,68	0,00	0,00
2.5	Dana Alokasi Umum (DAU)	65,18	43,37	29,68	22,18	22,18
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.509,35	1.286,91	2.821,22	3.149,88	722,12
3.1	Hibah	1.509,35	1.286,91	2.821,22	3.149,88	722,12
TOTAL PENDAPATAN		55.887,00	65.567,01	67.290,48	74.380,65	72.343,08

Sumber : *) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Audited

****) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Periode s.d TW 4 2022 Audited

*****) Perda Nomor 5 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam hal kebijakan belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah, diarahkan sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;

2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja untuk:
 - a. pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas diwujudkan dalam penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan penanganan sampah;
 - b. peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja;
 - c. tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah diwujudkan dalam pengendalian terhadap dampak resesi ekonomi ke depan;
 - d. pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon;
 - e. pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial;
 - f. peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat;
 - g. meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat;
 - h. meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Belanja Daerah difokuskan pada isu-isu strategis di atas dan tetap memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal terhadap urusan pemerintahan wajib di Provinsi DKI Jakarta;

4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pemilihan kepala daerah;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka dalam rangka mengurangi dampak resiko sosial;
 - d. Bantuan keuangan, bagi Pemerintah lainnya dalam rangka kerja sama antar Pemerintah Daerah.

5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perUndang-Undangan.

7.2 Ringkasan RAPBD Tahun 2024

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD Tahun Anggaran 2024 pada KUA-PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 tercantum pada tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (PERDA 5 TH 2022)	APBD 2023 (PERGUB 16 TH 2023)	RAPBD TA. 2024 KUA-PPAS	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4	PENDAPATAN DAERAH	74.380.646.088.137	74.380.646.088.137	72.343.076.876.198	(2.037.569.211.939)	-2,74%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	52.773.523.659.701	52.369.769.998.956	(403.753.660.745)	-0,77%
4.1.01	Pajak Daerah	43.600.000.000.000	43.600.000.000.000	46.240.000.000.000	2.640.000.000.000	6,06%
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000.000	600.000.000.000	483.034.270.805	(116.965.729.195)	-19,49%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan	542.500.000.000	542.500.000.000	823.000.000.000	280.500.000.000	51,71%
4.1.04	Lain - Lain PAD Yang Sah	8.031.023.659.701	8.031.023.659.701	4.823.735.728.151	(3.207.287.931.550)	-39,94%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606	793.945.603.606	4,30%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606	793.945.603.606	4,30%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.251.184.573.606	793.945.603.606	4,30%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.307.479.799.000	15.307.479.799.000	16.101.425.402.606	793.945.603.606	5,19%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	22.179.718.000	22.179.718.000	22.179.718.000	-	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.168.977.000	4.168.977.000	4.168.977.000	-	0,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	-	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.149.883.458.436	3.149.883.458.436	722.122.303.636	(2.427.761.154.800)	-77,07%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.149.883.458.436	3.149.883.458.436	722.122.303.636	(2.427.761.154.800)	-77,07%
5	BELANJA DAERAH	74.613.763.379.256	74.613.763.379.256	71.815.199.747.517	(2.798.563.631.739)	-3,75%
5.1	BELANJA OPERASI	59.649.667.996.819	59.783.977.299.755	58.846.398.667.849	(937.578.631.906)	-1,57%
5.1.01	Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	18.323.969.367.993	19.919.981.160.398	1.596.011.792.405	8,71%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	27.631.898.567.939	26.582.712.001.964	(1.049.186.565.975)	-3,80%
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000	206.000.000.000	(52.000.000.000)	-20,16%
5.1.04	Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	6.016.099.339.168	5.628.502.081.062	(387.597.258.106)	-6,44%
5.1.05	Belanja Hibah	2.963.126.545.202	2.997.027.041.375	2.939.747.991.930	(57.279.049.445)	-1,91%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.556.982.983.280	3.569.455.432.495	(987.527.550.785)	-21,67%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (PERDA 5 TH 2022)	APBD 2023 (PERGUB 16 TH 2023)	RAPBD TA. 2024 KUA-PPAS	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
5.2	BELANJA MODAL	13.703.221.170.855	13.710.000.023.819	11.475.877.599.372	(2.234.122.424.447)	-16,30%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.110.747.674	1.906.110.747.674	774.196.569.900	(1.131.914.177.774)	-59,38%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.218.131.501.101	3.224.761.662.978	1.888.014.045.031	(1.336.747.617.947)	-41,45%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.956.777.026.810	3.956.888.355.164	4.000.761.010.286	43.872.655.122	1,11%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.422.938.626.417	4.422.941.775.620	4.622.412.105.704	199.470.330.084	4,51%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.263.268.853	199.297.482.383	186.483.868.451	(12.813.613.932)	-6,43%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	4.010.000.000	4.010.000.000	100,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	904.427.731.082	763.339.575.182	1.174.611.326.132	411.271.750.950	53,88%
5.4	BELANJA TRANSFER	356.446.480.500	356.446.480.500	318.312.154.164	(38.134.326.336)	-10,70%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	318.312.154.164	(38.134.326.336)	-10,70%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		(233.117.291.119)	(233.117.291.119)	527.877.128.681	760.994.419.800	-326,44%
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.400.439.814.055	9.400.439.814.055	9.237.698.534.850	(162.741.279.205)	-1,73%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.977.762.849.353	7.977.762.849.353	3.827.366.479.019	(4.150.396.370.334)	-52,02%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	5.410.332.055.831	3.987.655.091.129	280,29%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	-	(1.422.676.964.702)	-100,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.167.322.522.936	9.167.322.522.936	9.765.575.663.531	598.253.140.595	6,53%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.209.033.693.138	7.209.033.693.138	7.903.905.829.467	694.872.136.329	9,64%
	PD Dharma Jaya	399.340.000.000	399.340.000.000	-	(399.340.000.000)	-100,00%
	PT Asuransi Bangun Askrida	4.360.000.000	4.360.000.000	-	(4.360.000.000)	-100,00%
	PT Jakarta Tourisindo	62.121.800.000	62.121.800.000	-	(62.121.800.000)	-100,00%
	PT Jakarta Propertindo	1.433.000.000.000	1.433.000.000.000	2.583.400.000.000	1.150.400.000.000	80,28%
	PD Air Minum Jaya	324.600.000.000	324.600.000.000	-	(324.600.000.000)	-100,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	4.660.611.893.138	4.660.611.893.138	5.120.505.829.467	459.893.936.329	9,87%
	PD PAL Jaya	100.000.000.000	100.000.000.000	-	(100.000.000.000)	-100,00%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023 (PERDA 5 TH 2022)	APBD 2023 (PERGUB 16 TH 2023)	RAPBD TA. 2024 KUA-PPAS	Δ 2024 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	225.000.000.000	225.000.000.000	-	(225.000.000.000)	-100,00%
	PT Penjamin Kredit Daerah	-	-	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	1.782.271.240.223	1.861.669.834.064	79.398.593.841	4,45%
	Pembayaran Utang Pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	Pembayaran Pokok Pinjaman PEN	1.748.641.616.793	1.748.641.616.793	1.828.040.210.634	79.398.593.841	4,54%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	176.017.589.575	-	(176.017.589.575)	-100,00%
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah /FPPR (DP Nol Rupiah)	176.017.589.575	176.017.589.575	-	(176.017.589.575)	-100,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	233.117.291.119	233.117.291.119	(527.877.128.681)	(760.994.419.800)	-326,44%
TOTAL APBD (PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN)		83.781.085.902.192	83.781.085.902.192	81.580.775.411.048	(2.200.310.491.144)	-2,63%
TOTAL APBD (BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN)		83.781.085.902.192	83.781.085.902.192	81.580.775.411.048	(2.200.310.491.144)	-2,63%

Sesuai dengan Tabel 7.2 di atas besaran total RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp81.580.775.411.048,00 yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp72.343.076.876.198,00 Belanja Daerah sebesar Rp71.815.199.747.517,00 Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9.237.698.534.850,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9.765.575.663.531,00.

Alokasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp81.580.775.411.048,00 bila dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.781.085.902.192,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.200.310.491.144,00 atau turun 2,63 persen.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2024 serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan professional, sebagai tindak lanjut dari RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang mengusung tema **“Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia”**

Dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan beralih ke IKN. Oleh karena itu, untuk tahun 2024, DKI Jakarta diharapkan dapat melakukan transformasi menjadi kota global. Transformasi sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial-ekonomi global. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Jakarta, 18 September 2023

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


H. Prasetio Edi Marsudi, S. H.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Heru Budi Hartono